

## **TIM-PEMBINA DAN TEKNIS-JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**2022**

**Kpt 19 TAHUN 2022, 6 HLM**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

**ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara baik dan efisien, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang mengatur bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008;UU Nomor 7 Tahun 2017;Perpers Nomor 22 Tahun 2012;Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019;PKPU Nomor 1 Tahun 2015;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);PKPU Nomor 14 Tahun 2020;Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021;Keputusan KPU Nomor 10/H.04/08/2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini diatur: Susunan Keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang tercantum pada lampiran.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Februari 2022.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 98/HK.03.1-Kpt/71/Prov/VI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 85/HK.03.1-Kpt/71/Prov/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Lampiran 2 hlm.